

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT kami dapat menyelesaikan penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal tahun 2019 - 2024. Sebagaimana amanat Undang - Undang, Organisasi Perangkat Daerah harus membuat Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang telah disepakati bersama antara Bupati Tegal terpilih Tahun 2019 -2024 dengan DPRD Kabupaten Tegal.

Mendasari hal tersebut maka kami pada tahun 2020 ini membuat Reviu Rencana Strategis guna menyelaraskan dan mensinergikan kebijakan dan program yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan, serta pedoman dalam evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU). Renstra juga dapat menjadi rujukan bagi pemangku peran (*stakeholder*) untuk memberikan kontribusi dan menjadi tolak ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reviu Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal tahun 2019 - 2024 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran/aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2024. Penyusunan Renstra yang baru ini selain berdasarkan hasil analisis lingkungan internal maupun eksternal organisasi, juga telah mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal 2019 - 2024.

Kami sangat berterimakasih kepada seluruh stakeholder baik anggota DPRD Kabupaten Tegal maupun seluruh karyawan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal atas partisipasinya dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Harapan kami, semoga dokumen Rencana Strategis ini mampu

memberikan manfaat yang besar baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.

Tegal, 2020

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TEGAL



Drs. KUSHARTONO HR

Pembina Utama Muda

NIP. 196310231991021003

BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
BAB VIII
LAMPIRAN
Indikator
Daftar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal serta staf ahli Bupati Tegal, maka perlu dilakukan reviu Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun **Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)** yang berisi kebijakan dengan jangka waktu 20 tahun; dan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)** sebagai rencana pembangunan untuk kurun waktu lima tahun serta **Rencana Kerja Pemerintah (RKP)** sebagai rencana pembangunan tahunan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Adapun tujuan perencanaan pembangunan adalah untuk (i) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (ii) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (iv) mengotimalkan

partisipasi masyarakat; dan (v) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Prinsip perencanaan pembangunan adalah terpadu dan berkelanjutan. Terpadu artinya ada korelasi perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Berkelanjutan diartikan sebagai proses pembangunan yang berkesinambungan dalam tahapan kurun waktu tertentu, saling terangkai, tidak terputus dan berjalan selalu pada koridor perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang, meskipun pemegang kekuasaan atau pengambil kebijakan berganti.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam Pasal 41 diatur bahwa dalam rangka persiapan penyusunan RPJMD antara lain meliputi penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD.

Bupati terpilih menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024. Sebagai rencana jangka menengah, RPJMD 2019-2024 merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka panjang yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025.


Renstra OPD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan tiap perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam

rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Untuk megimplementasikan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 maka sudah merupakan kewajiban bagi setiap Organisasi perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tegal untuk membuat rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, oleh karena itu Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal tahun 2019 - 2024 dibuat sebagai serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk dimplementasikan oleh seluruh jajaran/aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2024.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal ;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal serta staf ahli Bupati Tegal.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 mempunyai maksud agar target dan indikator kinerja jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal terarah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Target dan indikator kinerja tersebut berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 adalah:

1. Terwujudnya keselarasan kebijakan dan program Sekretariat DPRD Kabupaten yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Sebagai acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. Sebagai acuan untuk pertanggungjawaban Sekretaris DPRD Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Sebagai penyesuaian atas perubahan SOTK.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

BAB II GAMBARAN PELAYANAAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEGAL

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi misi kepala daerah, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi, dan penentuan isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yang mengacu pada Sasaran SKPD dan RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan dan harapan pemanfaatan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal serta staf ahli Bupati Tegal adalah membantu Pimpinan DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat mendukung kelancaran fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :



Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD;
- e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD;
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD.

Sekretaris DPRD mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan perencanaan Sekretariat DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan program-program di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD;

- c. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD;
- d. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas
- e. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Sekretariat DPRD dan DPRD mencapai target yang ditetapkan;
- f. Membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD;
- g. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- h. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi dan inovasi di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD sesuai dengan ketentuan guna peningkatan kualitas kerja;
- i. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- j. Mengoordinasikan penyusunan, penetapan, pengendalian dan pengawasan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD;
- k. Menyelenggarakan kersajama dan kemitraan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak lain agar terjalin sinkronisasi program kegiatan;

- l. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- m. Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- n. Membina pengelolaan Sekretariat DPRD;
- o. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan bidang lingkup tugas Sekretariat DPRD;
- p. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- q. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- r. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;
- s. Menyelenggarakan tugas lain yang di berikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris DPRD Kabupaten Tegal dibantu oleh :

**1. KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI:**

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, penyiapan produk dan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, penyiapan produk dan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;

- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, penyiapan produk dan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, penyiapan produk dan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi program di bidang fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, penyiapan produk dan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, penyiapan produk dan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, penyiapan produk dan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan di bidang fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, penyiapan produk dan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;

2. KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN, PENGAWASAN DAN KERJASAMA

TUGAS POKOK DAN FUNGSI:

Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan memfasilitasi penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran, pengawasan dan kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan;

- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan;
- h. pelaksanaan administrasi fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di bidang fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan.

3. KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI:

Kepala Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan anggaran, perbendaharaan, dan akuntansi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional perencanaan dan pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan perencanaan Sekretariat DPRD;

- d. penyiapan bahan penyusunan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- e. pengelolaan perbendaharaan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. pelaksanaan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- g. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Program dan Keuangan.

4. KEPALA BAGIAN UMUM

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan pembinaan administrasi kesekretariatan DPRD, yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan perpustakaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan perpustakaan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan perpustakaan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi program di bidang ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan perpustakaan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan perpustakaan;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan perpustakaan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan perpustakaan;

2.2 Sumber daya Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 didukung sumber daya manusia sebanyak 33 orang karyawan/karyawati, yang terdiri dari 14 orang Golongan II, 12 Orang golongan III dan 7 Orang Golongan IV. Adapun keadaan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal berdasarkan tingkat pendidikan yang dimilikinya lulus SMA 12 orang, S1 16 orang dan S2 5 orang. Selain karyawan yang berstatus PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal juga dibantu oleh 28 orang Tenaga Harian Lepas.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal pada tahun Anggaran 2020 dalam menjalankan tupoksinya didukung oleh sejumlah sarana dan prasarana. Adapun sarana & Prasarana yang berada dalam lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Bangunan gedung/kantor terdiri dari 2 bangunan yaitu :
 - a. Bangunan gedung untuk ruang kantor Sekretariat DPRD dan ruang rapat paripurna.
 - b. Bangunan gedung kantor untuk ruang komisi dan fraksi.
2. Sarana transportasi :
 - a. Mobil dinas 15 buah.
 - b. Mobil operasional mini bus 4 buah
 - c. Sepeda motor 11 buah.

3. Sarana lainnya, berupa alat komunikasi telpon, komputer, genset, CCTV, hot spot dan peralatan kantor lainnya.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Bab ini menjelaskan data dan informasi yang menggambarkan pencapaian -pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019. Data dan informasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran berbagai persoalan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi dimana DPRD memiliki kekuasaan untuk menyusun peraturan daerah. Untuk mengukur kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya menggunakan indikator penganggaran raperda, jumlah prolegda dan jumlah perda yang ditetapkan dalam 1 tahun. Data selama kurun waktu 5 tahun dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Anggaran

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan Prolegda dan APBD	44,21	47,86	49,51	51,11	52,31

Rencana Kerja Tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD telah ada disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja (Renja) pada setiap alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tegal, sehingga kinerja DPRD Kabupaten Tegal belum sepenuhnya terarah dan akuntabel.

Kemampuan anggaran untuk pembahasan Raperda cukup konsisten setiap tahun yaitu 7 (tujuh) Raperda, meskipun jumlah prolegda yang diagendakan dari tahun ke tahun cukup fluktuatif, begitu juga dengan jumlah

perda yang ditetapkan pada tahun 2015 dan 2016 dapat mencapai 14 (empat belas) atau dua kali lipat dari raperda yang dianggarkan yaitu 7 (tujuh), selanjutnya mengalami penurunan hingga pada tahun 2018 dari 7 raperda yang dianggarkan dapat menghasilkan 7 buah perda berikut data data pembahasan raperda.

Tabel 2. 2 Data Raperda yang Dianggarkan, Prolegda, dan Perda yang di tetapkan dari Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pembahasan Perda yang dianggarkan	7	7	7	7	7
2.	Jumlah Prolegda	29	30	10	22	13
3.	Jumlah Perda ditetapkan	12	14	14	13	7

2) Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama

Sesuai fungsinya DPRD sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat maka melalui program ini diharapkan adanya optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menggambarkan jalannya fungsi pengawasan DPRD maka menggunakan indikator Persentase hasil pengawasan diintegrasikan dalam pembangunan yang dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. 3 Program Peningkatan Fungsi Pengawasan Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase hasil pengawasan diintegrasikan dalam pembangunan	51,21	52,88	52,97	53,21	54,22

Persentase integrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD masih belum sepenuhnya sinkron disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja DPRD pada setiap alat kelengkapan DPRD sehingga ada beberapa program DPRD yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada atau tidak cukupnya anggaran.

Pada periode 2014 - 2019 Sekretariat DPRD telah menjalankan beberapa program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana.

3. Program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
7. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
8. Program penataan peraturan perundang-undangan.
9. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
10. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Untuk menilai kinerja pelayanan organisasi sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, diperlukan suatu penilaian dan analisis kinerja organisasi ditahun anggaran sebelumnya untuk dijadikan ukuran keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kualitas, kuantitas dan efesien pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, dan mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik.

Selain pengukuran kinerja, evaluasi atas capaian kinerja, analisis efisien dan efektivitas terhadap setiap indikator kinerja, penilaian kinerja organisasi perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang mengatur peningkatan kinerja instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik.

Upaya mewujudkan kinerja pelayanan di lingkungan Sekretariat DPRD juga memerlukan suatu prosedur kerja standar sebagai pedoman pelaksanaan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang, kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal

difokuskan pada 3 program utama yaitu program manajemen administrasi pelayanan umum, keuangan dan kepegawaian, program pelayanan fungsi legislasi dan anggaran, dan program pelayanan fungsi pengawasan dan kerjasama

Dengan berkembangnya lingkungan eksternal dan internal organisasi, sangat memungkinkan adanya tantangan dan peluang bagi organisasi. Hal ini menuntut organisasi untuk berkembang menyesuaikan keadaan lingkungan yang dinamis.

Dalam pengembangan pelayanan, Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal menghadapi beberapa tantangan dan peluang sebagai berikut.

2.4 Tantangan dan Peluang

Tantangan pengembangan dan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal adalah:

Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan

- a. Masih kurangnya pemahaman sebagian anggota DPRD terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku menimbulkan perbedaan persepsi aturan antara anggota legislatif dan eksekutif berakibat pada kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal;
- b. Tuntutan pelayanan yang berkembang dari pimpinan dan anggota DPRD seiring perkembangan peraturan perundangan tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD serta perkembangan teknologi informasi;

Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama

- a. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia aparatur yang optimal.
- b. Koordinasi yang belum optimal antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembahasan raperda maupun dalam rangka rapat – rapat koordinasi, rapat dengar pendapat maupun penerimaan kunjungan tamu dari luar daerah.

Sedangkan peluang adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, dan dapat mendorong/membantu organisasi dalam upaya mencapai visi dan memudahkan pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal adalah:

Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan

- a. Peraturan perundang-undangan yang semakin ketat dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih untuk terciptanya transparansi, akuntabilitas dan peningkatan pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- b. Adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama

- a. Adanya asosiasi profesi yang melakukan pembinaan rutin dalam upaya peningkatan pelayanan.
- b. Antusiasme masyarakat akan adanya lembaga perwakilan yang representatif dan mampu menyampaikan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tuntutan publik yang semakin kuat untuk terselenggaranya pemerintahan daerah yang bersih, dan partisipasi yang tinggi untuk ikut melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui penyaluran aspirasi masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dapat dibedakan menjadi permasalahan yang bersifat negatif (problem/kelemahan) dan permasalahan yang bersifat positif (potensi/kekuatan). Permasalahan yang bersifat negatif berupa kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi yang ada pada saat ini, sedangkan yang bersifat positif berupa potensi atau kekuatan yang dimiliki organisasi.

Permasalahan yang bersifat negatif (problem/kelemahan) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan

1. Kurangnya optimalnya pendokumentasian rencana program kerja alat kelengkapan DPRD..
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang - undangan.
3. Kurangnya koordinasi, motivasi dan disiplin kerja aparat.
4. Kurang tertibnya pengelolaan administrasi keuangan akibat perbedaan pemahaman terhadap peraturan perundang - undangan.
5. Kurangnya kepuasan pelayanan baik pelayanan rapat - rapat maupun administrasi.
6. Kurang tertibnya penyampaian dan pendokumentasian pencapaian kinerja aparat.

Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama

1. Belum optimalnya system pengawasan internal pemerintah di lingkungan sekretariat DPRD.
2. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia

3. Belum optimalnya rencana kerja dari stekholder dalam hal ini alat kelengkapan DPRD.
4. Belum optimalnya penyerapan dan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat.
5. Belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik.
6. Belum optimalnya penataan risalah dan produk hukum.
7. Belum optimalnya integrasi rencana kerja yang menyangkut fungsi DPRD dengan rencana kerja keuangan sekretariat DPRD;

Adapun permasalahan yang bersifat positif (potensi/kekuatan) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yang mendukung pelayanan adalah sebagai berikut:

Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan

1. Kemampuan untuk mengirimkan SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan secara periodik.
2. Jaringan dan kerjasama yang baik dengan mitra sejawat Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah) melalui ASDEKSI maupun ADKASI guna pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman.
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
4. Dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari manajemen untuk melakukan pembenahan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal memiliki sistem dan mekanisme pengelolaan aspirasi masyarakat;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal memiliki posisi yang strategis dalam menjembatani kepentingan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif untuk menunjang kelancaran tugas kedua belah lembaga.
3. Sekretariat DPRD mempunyai sistem dan prosedur pembahasan raperda.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Periode 2019 - 2024) “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”

Dengan didukung 5 (lima) Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih (Periode 2019 - 2024) yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Berdasarkan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di atas maka yang bisa dikaitkan dan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi organisasi Sekretariat DPRD adalah :

“Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat”.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal berkontribusi untuk mensukseskan misi pertama yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat”. Program kerja yang menyumbang pencapaian misi tersebut adalah program manajemen administrasi pelayanan umum, dan kepegawaian perangkat daerah, program persidangan dan program keuangan Sekretariat DPRD.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, terdapat faktor pendorong maupun faktor penghambat yang mempengaruhi, faktor pendorong pencapaian misi yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang memungkinkan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dapat memaksimalkan pelayanan kepada DPRD guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Tuntutan publik yang semakin kuat untuk adanya lembaga perwakilan daerah yang representatif dan komunikatif;
3. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam menyampaikan aspirasi.
4. Komitmen kuat Bupati dan Wakil Bupati terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik
5. Kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan instansi lain dalam pengembangan pelayanan.

Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi percepatan pencapaian misi antara lain:

1. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia aparatur yang optimal.
2. Koordinasi yang belum optimal dalam penyusunan rencana kerja dan keuangan dalam pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena belum adanya rencana kerja pada tiap – tiap alat kelengkapan DPRD.
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN / LEMBAGA DAN PROVINSI

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal tidak mempunyai keterkaitan secara langsung dengan Renstra Kementrian / Lembaga dan Provinsi, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam upaya melaksanakan misi pembangunan daerah mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi, pencapaian sasaran meningkatnya kapasitas dan disiplin pegawai agar terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat, meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dengan sistem *e-government*, dan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas

Berdasarkan telaahan identifikasi permasalahan baik yang bersifat negatif maupun positif perumusan isu-isu strategis pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan fungsi pembentukan perda dan anggaran DPRD.
2. Peningkatan layanan fungsi pengawasan dan kerjasama DPRD.

Pemetaan permasalahan dan isu strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Kurang tertibnya penyampaian dan pendokumentasian materi-materi rapat	Peningkatan layanan pembentukan perda dan anggaran
Kurangnya optimalnya pendokumentasian rencana program kerja alat kelengkapan DPRD	

Permasalahan	Isu Strategis
Belum optimalnya penataan risalah dan produk hukum	
Belum optimalnya penyerapan aspirasi masyarakat	Peningkatan layanan fungsi pengawasan dan kerjasama
Belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik	

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4..1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENGENGAH SKPD

Tujuan adalah turunan dari pernyataan misi kepala daerah yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan layanan fungsi pembentukan perda dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Meningkatkan layanan fungsi pengawasan dan kerjasama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik dan terukur sesuai dengan tujuan organisasi. Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan layanan fungsi pembentukan perda dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sasaran 1 : Meningkatnya layanan fungsi pembentukan perda dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tujuan 2 : Meningkatkan layanan fungsi pengawasan dan kerjasama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sasaran 2 : Meningkatnya layanan fungsi pengawasan dan kerjasama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran

Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2019 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
				2018	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	Meningkatkan layanan fungsi pembentukan perda dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Tersedianya dan terlaksananya rencana kerja tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran pada setiap alat kelengkapan DPRD	0	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
				2018	2020	2021	2022	2023	2024	2024
		Meningkatnya layanan fungsi pembentukan perda dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tersedianya dan terlaksananya rencana kerja tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran pada setiap alat kelengkapan DPRD	0	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan layanan fungsi pengawasan dan kerjasama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Prosentase integrasi rencana tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD ke	0	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
				2018	2020	2021	2022	2023	2024	2024
			dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran sekretariat DPRD							
		Meningkatnya Layanan fungsi pengawasan dan kerjasama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase integrasi rencana tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran sekretariat DPRD	0	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal akan dicapai dalam dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra. Rumusan strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk konteks Kabupaten Tegal, perumusan strategi merupakan penjabaran langkah aksi dari indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan.

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Kebijakan diartikan sebagai arahan tindakan operasional dari pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 5 tahun. Secara umum rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan saling terkait antara satu dengan lainnya. Rumusan, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Meningkatkan layanan fungsi pembentukan perda dan anggaran DPRD	Meningkatnya layanan fungsi pembentukan perda dan anggaran DPRD	Konsultasi pembahasan rancangan peraturan daerah Fasilitasi rapat-rapat pimpinan dan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
			anggota DPRD
			Fasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
			Fasilitasi protokoler kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah
			Fasilitasi penyebaran informasi kegiatan
			Fasilitasi literature dan pendokumentasian produk hukum
2	Meningkatkan layanan fungsi pengawasan dan kerjasama DPRD	Meningkatnya layanan fungsi pengawasan dan kerjasama DPRD	Fasilitasi layanan Pengaduan masyarakat
			Fasilitasi reses
			Fasilitasi kerjasama antar lembaga

Selanjutnya arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda setiap tahunnya namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Renstra, sebagaimanaberikut :

Tabel 5.2
Tabel Tema Tahunan

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Penguatan kebijakan dalam rangka meningkatkan layanan fungsi pembentukan perda dan anggaran DPRD	Penguatan kebijakan dalam rangka meningkatkan layanan fungsi pengawasan dan kerjasama DPRD	Peningkatan kualitas layanan DPRD	Peningkatan kualitas layanan informasi DPRD kepada publik	Peningkatan kualitas SDM

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan sebagai perwujudan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yang dapat mendeskripsikan lima tahun kedepan melalui program - program sebagai upaya untuk merealisasikan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.

Program-program yang diuraikan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal akan ditindaklanjuti melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan perencanaan dan keuangan, terdiri dari :
 - a. Penyediaan jasa kantor
 - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
 - c. Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja
 - d. Penatausahaan keuangan dan barang milik Daerah
 - e. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - f. Pengadaan sarana dan prasarana kantor
 - g. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi
2. Program layanan fungsi pembentukan Perda dan anggaran, terdiri dari :
 - a. Fasilitasi rapat - rapat dan risalah rapat alat kelengkapan DPRD;
 - b. Fasilitasi protokoler dan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ;
 - c. Fasilitasi pembahasan raperda ;
 - d. Fasilitasi literatur penyusunan dan pendokumentasian produk hukum ;
 - e. Fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD ;
 - f. Fasilitasi penyebaran informasi dan Kegiatan DPRD ;
3. Program layanan fungsi pengawasan dan kerjasama, terdiri dari :
 - a. Fasilitasi layanan pengaduan masyarakat ;

- b. Fasilitasi reses;
- c. Fasilitasi kerjasama antar lembaga;

Adapun program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal tersaji dalam lampiran tabel 6.1.

BAB VII
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

Tujuan yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Tegal yang terkait dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal adalah mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji dan diakui secara formal.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal
Tahun 2019 -2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Akhir (2024)
				Tahun 1 (2020)	Tahun 2 (2021)	Tahun 3 (2022)	Tahun 4 (2023)	Tahun 5 (2024)	
1	Tersedianya dan terlaksananya rencana kerja tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran pada setiap alat kelengkapan DPRD	Persen	0	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase integrasi rencana tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran sekretariat DPRD	Persen	0	100	100	100	100	100	100

Matrik indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 -2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
				Tahun 1 (2020)	Tahun 2 (2021)	Tahun 3 (2022)	Tahun 4 (2023)	Tahun 5 (2024)	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	45,25	50,1	55,10	57,10	60,10	65,10	65,10

BAB VIII
P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.
2. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2019 sampai tahun 2024 dan sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Tegal, April 2020

| SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TEGAL



Drs. KUSHARTONO HR
Pembina Utama Muda
NIP. 196310231991021003

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatkan layanan fungsi pembentukan perda dan anggaran				Tersedia dan terlaksananya rencana tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembedakan peradilan dan anggaran pada setiap alat kelengkapan DPRD	-	100		100		100		100		100		100		100	Set DPRD	Slawi
	Meningkatnya layanan fungsi pembentukan perda dan anggaran			Tersedianya dan terlaksananya rencana tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembedakan peradilan dan anggaran pada setiap alat kelengkapan DPRD	-	100		100		100		100		100		100		100	Set DPRD	Slawi
			Program Pelayanan fungsi pembentukan perda dan anggaran	Persentase integrasi rencana kerja tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan anggaran ke dalam pembangunan	-	100	9,550,000	100	9,741,000	100	9,935,820	100	10,134,536	100	10,337,227	100	10,337,227	Set DPRD	Slawi	
			Fasilitasi rapat dan risalah rapat alat kelengkapan DPRD	Terlaksananya rapat dan risalah rapat pimpinan dan anggota DPRD	-	12 bulan 7 Risalah	520,000	12 bulan 7 Risalah	530,400	12 bulan 7 Risalah	541,008	12 bulan 7 Risalah	551,828	12 bulan 7 Risalah	562,865	12 bulan 7 Risalah	700,397	Set DPRD	Slawi	
			Fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	-	50	3,900,000	50	3,978,000	50	4,057,560	50	4,138,711	50	4,221,485	50	5,093,798	Set DPRD	Slawi	

			Program Pelayanan fungsi Pengawasan dan kerjasama	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan dan kerjasama ke dalam pembangunan	-	100	5,990,000	100	6,109,800	100	6,231,996	100	6,356,636	100	6,483,769	100	6,483,769	Set DPRD	Slawi
			Fasilitasi layanan pengaduan masyarakat	Terlaksananya pelayanan pengaduan masyarakat	-	4	500,000	4	510,000	4	520,200	4	530,604	4	541,216	4	541,216	Set DPRD	Slawi
			Fasilitasi Reses	Terlaksananya Reses pimpinan dan anggota DPRD	-	3	5,000,000	3	5,100,000	3	5,202,000	3	5,306,040	3	5,412,161	3	5,412,161	Set DPRD	Slawi
			Fasilitasi kerjasama antar lembaga	Terlaksananya koordinasi antar lembaga	-	12	490,000	12	499,800	12	509,796	12	519,992	12	530,392	12	530,392	Set DPRD	Slawi
			Program manajemen administrasi pelayanan umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan manajemen administrasi pelayanan umum, keuangan dan kepegawaian perangkat Daerah	-	100	4,920,000	100	5,018,400	100	5,118,768	100	5,221,143	100	5,325,566	100	5,325,566	Set DPRD	Slawi

			Penyediaan jasa kantor	Terbayarnya tagihan listrik, telepon, air, koran majalah, pemenuhan kebutuhan ATK, Barang cetakan dan penggandaan, terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu, terpenuhinya kebutuhan belanja rumah tangga pimpinan DPRD	-	12	1,700,000	12	1,734,000	12	1,768,680	12	1,804,054	12	1,840,135	12	1,840,135	Set DPRD	Slawi
			Pemeliharaan sarana prasarana kantor	Terpeliharanya gedung kantor, terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor, terpeliharanya kendaraan dinas	-	1 gedung, 2 jenis	1,200,000	1 gedung, 2 jenis	1,224,000	1 gedung, 2 jenis	1,248,480	1 gedung, 2 jenis	1,273,450	1 gedung, 2 jenis	1,298,919	1 gedung, 2 jenis	1,298,919	Set DPRD	Slawi
			Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	-	2	420,000	2	428,400	2	436,968	2	445,707	2	454,622	2	454,622	Set DPRD	Slawi
			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tersedianya pakaian dinas DPRD, Terpenuhinya fasilitasi general check up, terpenuhiya kebutuhan diklat, kursus dan pelatihan	-	5, 50, 34	800,000	5, 50, 34	816,000	5, 50, 34	832,320	5, 50, 34	848,966	5, 50, 34	865,946	5, 50, 34	865,946	Set DPRD	Slawi
			Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja	Tersusunnya dokumen perencanaan, tersusunnya dokumen pelaporan kinerja, tersusunnya maturitas SPIP dan pengendalian Resiko	-	6	30,000	6	30,600	6	31,212	6	31,836	6	32,473	6	32,473	Set DPRD	Slawi

			Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	Tersusunnya dokumen penatausahaan keuangan dan barang daerah	-	12	120,000	12	122,400	12	124,848	12	127,345	12	129,892	12	129,892	Set DPRD	Slawi
			Rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah	-	12	650,000	12	663,000	12	676,260	12	689,785	12	703,581	12	703,581	Set DPRD	Slawi